

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Arbitrase

Ahmad Reza Maulana^{1*}, Mariani²

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

reza.yaman@gmail.com

Informasi Artikel

Submitted: 01/12/2023

Published:09/12/2023

Keywords:

Arbitration

Economic

Sharia

Abstract

This research explores dispute resolution methods in the field of Sharia economics through the arbitration mechanism. With the rapid growth of Sharia-based financial industries, the need for effective dispute resolution in accordance with Sharia economic principles becomes increasingly pressing. Arbitration is considered a relevant alternative compatible with Islamic law in handling Sharia economic conflicts. This study will trace the Islamic legal principles applicable in arbitration and analyze the success and challenges of Sharia economic dispute resolution through the arbitration process. Additionally, the research will review the role of arbitration institutions and regulations supporting Sharia dispute resolution. Thus, this study provides in-depth insights into the potential of arbitration as an effective means of resolving Sharia economic disputes and its contribution to the global development of Sharia-based financial systems.

Abstrak

Penelitian ini membahas metode penyelesaian sengketa dalam ranah ekonomi syariah melalui mekanisme arbitrase. Dengan pertumbuhan pesat industri keuangan berbasis syariah, kebutuhan akan penyelesaian sengketa yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah semakin mendesak. Arbitrase dianggap sebagai alternatif yang relevan dan kompatibel dengan hukum Islam dalam menangani konflik ekonomi syariah. Penelitian ini akan menelusuri prinsip-prinsip hukum Islam yang dapat diterapkan dalam arbitrase, serta menganalisis keberhasilan dan tantangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui proses arbitrase. Selain itu, studi ini akan mengulas peran lembaga arbitrase dan peraturan yang mendukung penyelesaian sengketa syariah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang potensi arbitrase sebagai sarana efektif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, serta kontribusinya terhadap perkembangan sistem keuangan berbasis syariah secara global.

Kata Kunci :arbitrase, ekonomi, syariah

PENDAHULUAN

Praktik keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif (Khusnul Fikriyah dan Wira Yudha Alam, 2021, p. 1600). Seiring berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia yang transaksinya dilakukan setiap hari, maka kemungkinan terjadinya perselisihan/sengketa antar pihak dalam praktik ekonomi syariah bahkan dengan pihak lain tentu akan meningkat pula. Setiap segala jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat (Ibnu Elmi A. S. Pelu & Jefry, Tarantang, 2019, p. 2-3). Pada dasarnya sengketa merupakan suatu hal yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Potensi terjadinya sengketa atau perselisihan diantara umat manusia senantiasa selalu ada selama masih ada interaksi antara sesama manusia. Sengketa dapat timbul terjadi karena banyak faktor yang melatarbelakanginya, yang tentunya sengketa tersebut butuh sebuah penyelesaian (Rasiam dan Arif Wibowo, 2021 p. 75).

Penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui dua cara atau pilihan hukum (*choice of law*) yaitu melalui lembaga litigasi oleh lembaga pengadilan agama dan melalui lembaga nonlitigasi seperti arbitrase syariah (Ibnu Elmi A. S. Pelu & Jefry, Tarantang, 2019, p. 3-4). Peranan Arbitrase Syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi pada lembaga keuangan syariah merupakan sebuah kajian penting dalam hal implementasi perekonomian syariah. Belakangan ini banyak lembaga syariah muncul dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang

diinginkan dengan pelaksanaan yang berdasarkan prinsip syariah. Kehadiran ekonomi syariah yang berlandaskan pada prinsip syariah dan kewenangan Arbitrase Syariah menangani kasus-kasus sengketa ekonomi pada lembaga syariah sangat menarik untuk dikaji (Khoirul Huda, 2018, p. 369). Sehingga judul makalah ini adalah Arbitrase Syariah: Penyelesaian dalam Sengketa Ekonomi Syariah.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase. Berikut adalah langkah-langkah metode penelitian yang akan diterapkan:

1. Kajian Pustaka: Tahap awal penelitian akan melibatkan studi literatur untuk memahami konsep dasar ekonomi syariah, prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan, serta perkembangan terkini dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
2. Analisis Hukum: Penelitian akan menganalisis prinsip-prinsip hukum Islam yang dapat diterapkan dalam arbitrase, dengan fokus pada kepatuhan terhadap norma-norma syariah dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Studi Kasus: Untuk memberikan ilustrasi konkret, penelitian akan melibatkan studi kasus penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase. Kasus-kasus ini akan diambil dari pengalaman riil dan dapat melibatkan berbagai sektor ekonomi syariah.
4. Analisis Komparatif: Penelitian akan melakukan analisis perbandingan antara berbagai lembaga arbitrase yang beroperasi dalam konteks ekonomi syariah dan mengidentifikasi elemen kunci yang mendukung efektivitas penyelesaian sengketa.
5. Validasi Hasil: Hasil penelitian akan divalidasi melalui forum diskusi dan pertemuan dengan pakar hukum Islam serta praktisi penyelesaian sengketa ekonomi syariah untuk memastikan keakuratan temuan.

Dengan menerapkan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase serta memberikan landasan bagi pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Dari

segi bahasa istilah arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan (Yuhelson, 2018, p. 38). Arbitrase dalam bahasa Parancis disebut dengan *arbitrage*, sedang dalam bahasa inggris disebut dengan *arbitration*. Arbitrase berarti pemeriksaan dan penyelesaian (putusan) oleh seorang atau badan perantara (Wagianto, 2020, p. 1). Secara sederhana arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara bagaimana untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat (Susanti Adi Nugroho, 2017, p. 77). Adapun menurut Ahmadi Hassan (2020, p. 43) arbitrase *memback-up* semua bentuk yang khas dari penggunaan penengah, yaitu para hakim atau arbitrator dalam penyelesaian konflik, dimana meskipun inisiatif keterlibatan penengah itu berasal dari pihak yang berkonflik, namun keputusannya terletak pada arbiter. Prasyarat yang utama bagi suatu proses arbitrase yaitu kewajiban pada para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase (*arbitration clause* atau *arbitration agreement*), dan kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaian sengketa (Susanti Adi Nugroho, 2017, p. 77). Terdapat dua jenis arbitrase di Indonesia, yaitu arbitrase institusional dan arbitrase *ad hoc*.

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa unsur-unsur arbitrase adalah sebagai berikut (Susanti Adi Nugroho, 2017, p. 80):

1. Cara penyelesaian sengketa secara privat atau di luar pengadilan; 2. Atas dasar perjanjian tertulis dari para pihak;
2. Untuk mengantisipasi sengketa yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi;

3. Dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter atau wasit) yang berwenang mengambil keputusan; dan
4. Sifat putusannya final dan mengikat.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, ada tiga hal yang dapat dikemukakan (Susanti Adi Nugroho, 2017, p. 80):

1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian;
2. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis;
3. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan umum.

B. Arbitrase Syariah

Fathurahman dengan mengutip Muhammad Salam Maskur, mengatakan, "jika dilihat dari literatur hukum Islam istilah arbitrase memiliki kesamaan arti dengan istilah tahkim yang berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai". (Candra Irawan, 2017, p. 83)

Secara harfiah tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai penengah untuk menyelesaikan suatu sengketa. Menurut Abdul Fatah Muhamad, tahkim adalah bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka redai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka, sedangkan Abdul Karim Zaidan menyatakan tahkim adalah pengakatan atau penunjukan secara sukarela dari dua orang yang bersengketa akan seseorang yang mereka percayai untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Menurut Muhamad Salam Mazkur sebagaimana dikutip Fathurrahman Jamil bahwa secara terminologis tahkim berarti pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai (Susilawetty, 2013, p. 125).

Secara operasional, arbitrase syariah dapat didefinisikan sebagai penyelesaian sengketa oleh kedua belah pihak atau lebih di luar pengadilan yang mengutamakan prinsip perdamaian atau sukarela, terhadap suatu

persoalan hukum sesuai dengan kewenangan yang diatur menurut ajaran islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (p. 132).

Berdasarkan definisi di atas, terdapat lima unsur dalam arbitrase syariah (tahkim), yaitu (p. 132-133):

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian (mencantumkan klausul perjanjian arbitrase sebelum dan sesudah sengketa),
2. Obyek atau persoalan yang disengketakan,
3. Arbiter yang ditunjuk,
3. Syariat (hukum islam) sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa,
5. perdamaian (ishlah) sebagai tujuan penyelesaian sengketa.

Arbitrase Islam atau Arbitrase Syariah yang ada di Indonesia yaitu BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Tujuan Badan Arbitrase Syariah Nasional, adalah:

1. Menyelesaikan perselisihan/sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian/ishlah.
2. Lahirnya Badan Arbitrase Syari'ah Nasional ini, menurut Mariam Darus Badruzaman, sangat tepat karena melalui Badan Arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam.
3. Adanya Badan Arbitrase Syari'ah sebagai suatu lembaga permanen, berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariat Islam sebagai dasarnya pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata.
5. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan lain-lain.

C. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pengertian sengketa adalah selisih, pertengkaran, seteru, sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, dan pertikaian. Menurut Komar Kantaatmadja, sengketa dalam arti kata sehari-hari yaitu keadaan dimana pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya perniagaan mempunyai masalah yaitu menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lain menolak untuk berlaku demikian (Muhamad Kholid dan Harry Yuniardi, 2021, p. 5).

Mannan berpendapat bahwa, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Imron Rizki, Safrin Salam dan Andi Marlina, p. 26-27). Ekonomi Syariah diartikan sebagai salah satu usaha atau aktivitas yang tidak terlepas dari persoalan harta dan benda, dan dilakukan oleh individu satu dan yang lain atau kelompok individu, bahkan oleh badan usaha yang memiliki badan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah, yaitu kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Abdur Rahman dan Adi Saputera, 2021, p. 174-175).

Perihal kajian Ekonomi Islam yang erat dengan persoalan harta benda, transaksi, atau bahkan perjanjian-perjanjian yang bersifat mengikat antara satu pihak dan pihak yang lainnya, tidak menutup kemungkinan melahirkan berbagai macam problematika sengketa atau konflik (Abdur Rahman dan Adi Saputera, 2021, p. 175). Ekonomi Syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah (Abdul Manan, 2012, p. 425-426).

D. Sejarah Arbitrase Syariah di Indonesia

Gagasan berdirinya lembaga arbitrase syariah di Indonesia, diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, para kyai dan ulama untuk bertukar pikiran tentang pentingnya lembaga arbitrase di Indonesia. Pertemuan ini dimotori Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 22 April 1992. Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), sekarang telah berganti nama menjadi BASYARNAS yang diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No kep09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian sengketa ekonomi syariah di bidang perbankan syariah dengan nasabahnya. Beberapa faktor yang melatarbelakangi berdirinya lembaga arbitrase berdasarkan syariat Islam adalah semakin maraknya kesadaran dan keinginan umat terhadap pelaksanaan hukum Islam, disamping juga karena faktor pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah yang semakin pesat di Indonesia, khususnya sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 (Ibnu Elmi A. S. Pelu & Jefry Tarantang, 2019, p. 76-77).

Pada akhirnya peresmian Badan arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dilangsungkan pada tanggal 21 oktober 1993. Nama yang diberikan pada saat diresmikan adalah BAMUI. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan akta notaris oleh dewan pendiri, yaitu Dewan Pimpinan Majelis Ulama (MUI) pusat yang diwakili K.H. Hasan Basri dan H.S. Projokusumo, masing-masing sebagai ketua umum dan sekretaris umum Dewan Pimpinan MUI. Sebagai saksi yang ikut menandatangani akta notaris masing-masing H.M. Soejono dan H. Zainulbahar Noor, S.E. (Dirut. Bank Muamalat Indonesia) saat itu. Kemudian selama kurang lebih 10 tahun BAMUI menjalankan perannya dengan pertimbangan yang ada bahwa anggota pembina dan pengurus BAMUI sudah banyak yang meninggal dunia, juga bentuk badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan yang sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI tersebut. Dalam salinan akta notaris nomor 15 tanggal 29 Januari 2004 menyatakan bahwa keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama (MUI) Nomor: Kep 09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama BAMUI diubah menjadi BASYARNAS yang

sebelumnya direkomendasikan dari hasil RAKERNAS MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002, sehingga nama BASYARNAS menjadi badan yang berada dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI. BASYARNAS berdiri secara otonom sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dalam bidang ekonomi syariah maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan, dari kalangan nonmuslim pun dapat memanfaatkan BASYARNAS selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa (Ibnu Elmi A. S. Pelu & Jefry Tarantang, 2019, p. 77-78).

Putusan BAMUI bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan wajib mentaati keputusan tersebut, para pihak harus segera mentaati dan memenuhi pelaksanaannya. Apabila ada para pihak yang tidak melaksanakan itu secara suka rela, maka putusan itu dijalankan menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 637 dan 639 Rv, yakni Pengadilan Negeri memiliki peranan yang penting dalam memberikan exequatur bagi putusan arbitrase. Oleh karena itu, BAMUI harus menyesuaikan diri dengan tata hukum yang ada, khususnya jangkauan kewenangannya. BAMUI membatasi kewenangannya hanya pada penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungannya dengan perdagangan, industri, keuangan dan jasa yang dikelola secara Islami. Supaya putusan arbitrase BAMUI ini dapat diterima dengan baik oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka arbiter harus dapat menjatuhkan putusan yang adil dan tepat bagi pihak yang bersengketa (Ibnu Elmi A. S. Pelu & Jefry Tarantang, 2019, p. 78-79). Badan Arbitrase syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan pedoman dasar yang ditetapkan oleh MUI

adalah lembaga Hakam yang bebas otonom dan independen. (Ibnu Elmi A. S. Pelu & Jefry Tarantang, 2019, p. 79)

E. Dasar Hukum Arbitrase Syariah di Indonesia

Dewan Syariah Nasional menganggap perlu mengeluarkan fatwa-fatwa bagi lembaga keuangan syariah, agar didapat kepastian hukum mengenai setiap akad-akad dalam perbankan syariah, di mana di setiap akad itu dicantumkan klausula arbitrase. Dengan adanya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut di mana setiap bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya harus mencantumkan klausula arbitrase, maka semua sengketa-sengketa yang terjadi antara perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya maka penyelesaiannya harus melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari dalam lingkungan bank syariah, asuransi syariah, maupun pihak lain yang memerlukannya. Dalam pelaksanaannya, BASYARNAS mesti menyesuaikan diri dengan berbagai peraturan yang ada, agar kepentingan para pihak dapat terjamin dan mendapat kepastian hukum yang jelas. Selain itu, BASYARNAS haruslah memuat nilai-nilai yang tidak boleh keluar dari ketentuan syariat (Nilam Sari, 2016, p. 61). Dasar hukum pendiriannya, adalah (Candra Irawan, 2017, p. 95-97):

1. Al-Qur'an

Surat Al-Hujurat ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاضْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاضْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

Surat An-Nisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

2. As-Sunnah

Hadis riwayat An-Nasa'i menceritakan dialog Rasulullah dengan Abu Syureih. *Rasulullah bertanya kepada Abu Syureih: "Kenapa kamu dipanggil Abu Al-Hakam?" Abu Syureih menjawab: "sesungguhnya kaumku apabila bertengkar, mereka datang kepadaku, meminta aku menyelesaikannya, dan mereka rela dengan keputusanku itu". Mendengar jawaban Abu Syureih itu Rasulullah berkata: "Alangkah baiknya perbuatan yang demikian itu". Demikian Rasulullah membenarkan bahkan memuji perbuatan Abu Syureih, Sunnah yang demikian disebut Sunnah Taqririyah.*

3. Ijma'

Banyak riwayat menunjukkan bahwa para ulama dan sahabat Rasulullah sepakat (ijma') membenarkan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase. Misalnya, diriwayatkan tatkala Umar bin Khattab hendak membeli seekor kuda. Pada saat Umar menunggang kuda itu untuk uji coba, kaki kuda itu patah. Umar hendak mengembalikan kepada pemilik. Pemilik kuda itu menolak. Umar berkata: "Baiklah, tunjukkan seseorang yang kamu percayai untuk menjadi hakam (arbiter) antara kita berdua. Pemilik kuda berkata:

"Aku rela Abu Syureih untuk menjadi hakam". Maka dengan menyerahkan penyelesaian sengketa itu kepada Abu Syureih. Abu Syureih (hakam) yang dipilih itu memutuskan bahwa Umar harus mengambil dan membayar harga kuda itu. Abu Syureih berkata kepada Umar bin Khattab: "Ambillah apa yang kamu beli (dan bayar harganya) atau kembalikan kepada pemilik apa yang telah kamu ambil seperti semula tanpa cacat". Umar menerima baik putusan itu.

4. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa itu. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud UU No. 30/1999. Maka berarti segala ketentuan yang berhubungan dengan arbitrase tunduk kepada UU No. 30 Tahun 1999 (Ahmadi Hasan, 2017, p. 141).

5. SK MUI

SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 Tanggal 30 Syawwal 1424 H (24 Desember 2003) tentang Badan Arbitrase Syari'ah Nasional. BASYARNAS adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.

6. Fatwa DSN-MUI

Semua fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

F. Kewenangan Lembaga Arbitrase Syariah di Indonesia

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah satu-satunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Secara formal, eksistensi lembaga ini mempunyai dasar hukum yang kuat dalam struktur hukum Indonesia. Undang-Undang di Indonesia memberikan peluang bagi para pihak yang bersengketa ke lembaga independen di luar pengadilan. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimaksud pada Pasal 58 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar pengadilan negara melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif. BASYARNAS merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perbankan dan keuangan syariah, karena tujuan utama didirikannya lembaga ini adalah untuk menyelesaikan sengketa muamalat di bidang perdagangan, keuangan, perbankan jasa dan sebagainya secara cepat dan adil berdasarkan pada prinsip syariah (Ibnu Elmi A. S. Pelu & Jefry Tarantang, 2019, p. 83-84).

Sesuai dengan Visi dan Misi berdirinya BASYARNAS, sebagai Arbitrase Islam yang tentunya berlandaskan Islam dan nilai-nilai Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah maupun sengketa lainnya yang juga berlandaskan Islam, maka penerapan BASYARNAS dalam menyelesaikan perbankan Syariah yang sering terjadi hingga saat ini harus tetap mengutamakan prinsip kedamaian dan mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. BASYARNAS memiliki tanggung jawab terhadap semua penyelesaian sengketa Perbankan Syariah maupun sengketa Syariah lainnya terutama bagi seorang Arbiter/Hakam. (Ibnu Elmi A. S. Pelu & Jefry Tarantang, 2019, p. 84-85).

Azas pemeriksaan sidang arbitrase bersifat tertutup dan azas ini tidak bersifat mutlak atau permanen, akan tetapi dapat dikesampingkan jika atas persetujuan kedua belah pihak setuju sidang dilaksanakan terbuka untuk umum. Kepentingan pemeriksaan secara tertutup ini adalah menghindari publisitas demi menjaga nama baik perusahaan atau bisnis masing-masing para pihak (p. 85-86).

Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) diatur dalam Pasal 1 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), yakni (Nurul Hak, 2011, p. 193):

1. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);
2. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sama dengan aturan yang berlaku dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkiblat pada Pasal 59-64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela, agar putusan arbitrase dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka putusan harus diserahkan dan didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Ibnu Elmi A. S. Pelu & Jefry Tarantang, 2019, p. 86-87)

Putusan yang diberikan arbiter bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa (sesuai dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) sehingga Ketua Pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki oleh Ketua Pengadilan, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbiter. Putusan BASYARNAS, sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, didaftarkan oleh arbiter atau kuasa hukumnya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Apabila ada salah satu pihak yang bersengketa tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka pihak lainnya bisa mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan mendaftarkan permohonan tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri (sesuai dengan Pasal 61 dan 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) (Ibnu Elmi A. S. Pelu & Jefry Tarantang, 2019, p. 87-88).

Kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk memerintahkan pelaksanaan (eksekusi) dan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasannya yang menyatakan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase syariah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. (Ibnu Elmi A. S. Pelu & Jefry Tarantang, 2019, p. 89).

Kewenangan BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang paling utama adalah berpegang teguh pada Prosedur Beracara di BASYARNAS dan peraturan perundang-undangan serta terhadap sumber hukum yang ada. Dalam hal ini, Arbiter/Hakam bertanggung jawab tidak hanya kepada para pihak, tetapi kepada Allah SWT, dengan melihat bukti-bukti yang kuat atau otentik dari para pihak yang bersengketa, Arbiter/Hakam dengan mencerminkan rasa keadilan harus memberikan keputusan sesuai dengan ajaran Agama Islam (Ibnu Elmi A. S. Pelu & Jefry Tarantang, 2019, p. 90).

Selain itu dalam hal eksekusi putusan arbitrase menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang berwenang secara absolut pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diundangkan, dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagai penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, namun para pihak yang melakukan perjanjian akad dalam klausul perjanjian dapat menyelesaikan sengketa yang timbul melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dan kedudukan Arbitrase ini merupakan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah melalui jalur non litigasi, sementara eksistensinya telah diakui secara yuridis dalam konstitusi (Ibnu Elmi A. S. Pelu & Jefry Tarantang, 2019, p. 90-91).

G. Prosedur Beracara di BASYARNAS

Proses berperkara, baik melalui jalur litigasi atau pengadilan maupun non litigasi atau arbitrase syariah memiliki prosedur baku. Prosedur ini menjadi standar dalam beracara dipersidangan, sampai saat ini prosedur beracara di BASYARNAS masih mengacu pada "peraturan prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang disahkan dan ditetapkan pada Oktober 1993 di Jakarta. Prosedur acara yang berlaku di Basyarnas sebagai berikut (Rahman Ambo Masse & Muhammad Rusli, 2017, p. 136):

1. Pendaftaran Surat Permohonan. Pengajuan permohonan proses arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase oleh sekretaris BASYARNAS. Surat permohonan paling tidak memuat nama lengkap dan tempat tinggal para pihak dan uraian singkat tentang duduk perkara serta apa tuntutananya.
2. Verifikasi surat permohonan. Surat permohonan yang diajukan akan diperiksa kembali oleh BASYARNAS untuk menentukan apakah BASYARNAS berwenang memeriksa dan memutus sengketa arbitrase yang dimohonkan.
3. Penunjukan Arbiter. Setelah permohonan diterima, Ketua BASYARNAS akan menunjuk arbiter yang dipilih dari para anggota Dewan Arbiter yang telah terdaftar di BASYARNAS.
4. Mekanisme Pemeriksaan. Seluruh pemeriksaan dan persidangan dilakukan dalam sidang tertutup. Seluruh proses persidangan dan surat menyurat menggunakan bahasa Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dalam proses arbitrase adalah para pihak yang bersengketa dapat menempuh jalur perdamaian, karena itu arbitrase bercirikan *winwin solution*.
5. Tempat Persidangan. Persidangan dilakukan di tempat kedudukan BASYARNAS di Jakarta, kecuali atas permintaan para pihak, persidangan dapat dilakukan di tempat lain atas persetujuan para pihak. Proses persidangan, mulai dari proses pemeriksaan sampai putusan dilakukan secara tertutup. Sifat kerahasiaan BASYARNAS juga diatur dalam UU No. 30/1999 Pasal 27 bahwa "Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau mejelis arbitrase dilakukan secara tertutup".

6. Jangka waktu persidangan. Seluruh proses pemeriksaan sampai dengan dibacakannya putusan oleh arbiter tunggal atau arbiter majelis akan diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, terhitung sejak arbiter ditetapkan.
7. Sifat Putusan. Penetapan putusan arbiter diambil berdasarkan asas musyawarah dan mufakat. Putusan tidak boleh diumumkan kecuali disepakati oleh para pihak. Apabila ada pihak yang tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, Basyarnas akan mendaftarkan eksekusi ke ketua pengadilan.
8. Biaya Persidangan. Biaya arbitrase terdiri dari biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, dan honorarium arbiter. Besarnya biaya ditetapkan oleh Ketua BASYARNAS dalam suatu peraturan tersendiri.

KESIMPULAN

Arbitrase berarti pemeriksaan dan penyelesaian (putusan) oleh seorang atau badan perantara. Adapun arbitrase syariah dapat didefinisikan sebagai penyelesaian sengketa oleh kedua belah pihak atau lebih di luar pengadilan yang mengutamakan prinsip perdamaian atau sukarela, terhadap suatu persoalan hukum sesuai dengan kewenangan yang diatur menurut ajaran islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arbitrase Syariah yang ada di Indonesia yaitu Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional).

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diresmikan pada tanggal 21 oktober 1993 yang kemudian pada tanggal 24 Desember 2003 nama BAMUI diubah menjadi BASYARNAS. Dasar hukum pendiriannya, adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, SK MUI SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003, serta Fatwa DSN-MUI.

BASYARNAS merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perbankan dan keuangan syariah, karena tujuan utama didirikannya lembaga ini adalah untuk menyelesaikan sengketa muamalat di bidang perdagangan, keuangan, perbankan jasa dan sebagainya secara cepat dan adil berdasarkan pada prinsip syariah

Prosedur Beracara di BASYARNAS dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan sampai putusan dan biaya.

REFERENCES

- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Teras, 2011. Hasan, Ahmadi. *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*. Banjarmasin: Tahura Media, 2020.
- Hasan, Ahmadi. *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 2017.
- Huda, Khoirul. "Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Syariah," *Badamai Law Journal* 3, no. 2 (2018): 368-383.
- Irawan, Candra. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Bandung: CV. Bandar Maju, 2017.
- Kholid, Muhamad dan Harry Yuniardi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Perkara Kepailitan (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012. Masse, Rahman Ambo & Muhammad Rusli. *Arbitrase Syariah: Formalisasi Hukum Islam dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi*. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017.
- Nugroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Pelu, Ibnu Elmi A. S. & Jefry Tarantang. *Arbitrase (Paradigma Teoritik Arbitrase Syariah dan Perkembangannya di Indonesia)*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Rahman, Abdur dan Adi Saputera. "Dilematika Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Refleksi Hukum Islam Bagi Non Muslim Yang Bersengketa," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 3 (2021): 173-183.

Rasiam dan Arif Wibowo. "Praktik Sidang Sengketa Ekonomi Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Iain Pontianak (Studi Pengembangan Laboratorium Peradilan Semu Fakultas Syariah Iain Pontianak)," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 7, no. 2 (2021): 74-85.

17

Rizki, Imron, Safrin Salam dan Andi Marlina. "Menguji Eksistensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah," *Indonesian Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2021): 24-32.

Sari, Nilam. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Banda Aceh: PeNA, 2016.

Susilawetty. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.

Wagianto. *Penegakan Hukum Melalui Arbitrase Syariah*. Jakarta: Arjasa Pratama, 2020.

Yuhelson. *Hukum Arbitrase*. Yogyakarta: CV. Bumi Arti Intaran, 2018.